

Pengkaburan Nasab Anak dalam Praktik Adopsi dan Implikasinya terhadap Waris: Studi Kasus Desa Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir Riau

Jefriansyah¹, Iwan²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera, Indonesia, e-mail: jefriansyah201222103@uinsu.ac.id

²Universitas Islam Negeri Sumatera, Indonesia, e-mail: iwan@uinsu.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
02-10-2026

Direvisi:
11-10-2026

Diterima:
23-10-2026

ABSTRACT

*This study analyses child adoption practices in Tanah Putih Tanjung Melawan Village, Rokan Hilir Regency, Riau, and the implications of lineage obscuration for inheritance rights under Islamic law and Indonesian positive law. It is normative legal research employing statutory and conceptual approaches, supported by field data obtained through interviews, observation, and documentation involving adoptive parents and community leaders. The data were analysed qualitatively through condensation, display, and conclusion drawing, and validated through source, technique, and time triangulation. The findings show that adoption is carried out through customary mechanisms without court orders. From the perspective of *hiḏ al-nasab*, some adoptive parents conceal the child's origin and attribute the child to themselves; from the perspective of *hiḏ al-māl*, property is transferred through gifts (*hibah*), savings, and bequests; and from the perspective of *maṣlahah*, the benefits of care are diminished by unclear lineage. Lineage obscuration leads to uncertainty over the child's legal status, errors in determining heirs, and inheritance disputes with blood relatives. This study affirms that adopted children should be protected through *hibah* and obligatory bequests (Article 209 of the Compilation of Islamic Law) while preserving their identity as required by Article 40 of the Child Protection Law.*

Keywords : Child Adoption, Lineage Obfuscation, Islamic Law, Indonesian Positive Law

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis praktik pengangkatan anak di Desa Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, serta implikasi pengkaburan nasab terhadap hak waris menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung data lapangan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pengadopsi anak, ketua adat, dan kepala desa. Data dianalisis secara kualitatif melalui kondensasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, serta divalidasi dengan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan anak dilakukan melalui mekanisme adat tanpa penetapan pengadilan. Dari perspektif *hiḏ al-nasab*, sebagian pengadopsi menyembunyikan asal-usul anak dan menisbatkannya kepada diri mereka; dari perspektif *hiḏ al-māl*, harta dialihkan melalui hibah, tabungan, dan wasiat; sedangkan dari perspektif *maṣlahah*, manfaat pengasuhan berkurang akibat ketidakjelasan nasab. Pengkaburan nasab berimplikasi pada ketidakjelasan status hukum anak, kekeliruan penentuan ahli waris, dan sengketa kewarisan dengan ahli waris *nasabiah*. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan anak angkat harus ditempuh melalui hibah dan wasiat wajibah (Pasal 209 KHI) dengan tetap menjaga identitas anak sebagaimana diwajibkan Pasal 40 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kata Kunci : Pengangkatan Anak, Pengkaburan Nasab, Hukum Islam, Hukum Positif Indonesia

Corresponding Author : Jefriansyah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: jefriansyah201222103@uinsu.ac.id

PENDAHULUAN

Pengangkatan anak merupakan fenomena sosial yang telah lama berkembang di berbagai masyarakat, termasuk di Indonesia. Praktik ini muncul sebagai bentuk kepedulian sosial, solidaritas keluarga, serta solusi bagi pasangan yang belum memiliki keturunan. Dalam banyak kasus, pengangkatan anak juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, dan keinginan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak. Seiring perkembangan masyarakat modern, praktik adopsi tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga telah masuk dalam ranah hukum yang diatur oleh negara. Hal ini menunjukkan bahwa adopsi memiliki dimensi sosial dan yuridis yang saling berkaitan dalam kehidupan masyarakat. (Mutho, 2026) Dalam sistem hukum Indonesia, pengangkatan anak telah diatur secara formal dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal 39 ayat (1) menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan Pasal 40 ayat (1) mewajibkan orang tua angkat memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usul dan orang tua kandungnya. Regulasi ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Tujuan utama regulasi tersebut adalah memberikan perlindungan hukum bagi anak angkat serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Secara administratif, pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Namun, dalam praktiknya masih terdapat masyarakat yang tidak mengikuti prosedur tersebut karena dianggap rumit dan memakan biaya. (Febyani & Sasmito, 2025)

Dalam perspektif hukum Islam, pengangkatan anak tidak dapat mengubah status nasab seorang anak. Islam menegaskan prinsip *hifdz al-nasab* sebagai bagian dari *maqasid al-shariah* yang menjaga kejelasan garis keturunan seseorang. Anak angkat tetap dinisbatkan kepada orang tua kandungnya, bukan kepada orang tua angkat. Oleh karena itu, dalam Islam tidak dikenal penggabungan nasab melalui adopsi sebagaimana dalam sistem hukum modern. Hubungan antara orang tua angkat dan anak angkat hanya terbatas pada hubungan pengasuhan, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial. (Fauzul, et.al., 2026) Perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum perdata juga tampak dalam pengaturan hak waris anak angkat. Dalam hukum perdata Barat, Pasal 12 ayat (1) *Staatsblad* 1917 Nomor 129 menentukan bahwa anak yang diadopsi dianggap sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkatnya, sedangkan Pasal 14 menegaskan bahwa pengangkatan tersebut memutus hubungan keperdataan anak dengan orang tua kandungnya, sehingga anak angkat berkedudukan sebagai ahli waris orang tua angkat (Rahmi & Chairunnisa, 2023; Ghozali et al., 2024). Sebaliknya, dalam hukum Islam, anak angkat tidak termasuk ahli waris orang tua angkat karena tidak memiliki hubungan nasab. Q.S. Al-Aḥzāb [33]: 4–5 menegaskan bahwa anak angkat bukanlah anak kandung dan harus dinisbatkan kepada ayahnya, sedangkan Rasulullah saw. bersabda bahwa siapa yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya padahal ia mengetahui bahwa itu bukan ayahnya, maka surga haram baginya (HR. al-Bukhārī No. 6766; Muslim No. 63). Sejalan dengan itu, Pasal 171 huruf c KHI membatasi ahli waris pada orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, dan Wahbah al-Zuhailī menegaskan bahwa sebab kewarisan hanya kekerabatan, perkawinan, dan *walā'*, sehingga pengangkatan anak tidak termasuk sebab kewarisan (al-Zuhailī, 1985). Namun, Islam memberikan solusi melalui wasiat dan hibah sebagai bentuk kepedulian terhadap anak angkat. Perbedaan ini sering menimbulkan perdebatan dalam praktik pembagian warisan di masyarakat (Hannifa, et.al., 2022).

Dalam praktik di masyarakat Desa Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, pengangkatan anak masih dilakukan karena berbagai faktor sosial dan ekonomi, seperti pasangan yang belum memiliki keturunan, kondisi biologis pasangan, serta adanya penyerahan anak secara sukarela oleh orang tua kandung.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara peneliti dengan ZS selaku Ketua Adat Desa Tanah Putih Tanjung Melawan (ZS, wawancara, 2026), diperoleh informasi bahwa terdapat 10 Kepala Keluarga (KK) yang melakukan praktik pengangkatan anak secara adat dan kekeluargaan tanpa melalui penetapan pengadilan, yaitu keluarga NR, SP, KN, EK, YT, RPG, YN, SM, FA, dan ZM. Praktik tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan umumnya dilakukan karena pasangan suami istri belum memiliki keturunan, memiliki hubungan kekerabatan dengan orang tua kandung, maupun karena alasan sosial dan ekonomi. Dalam pelaksanaannya, sebagian besar keluarga tidak hanya mengasuh anak angkat, tetapi juga memperkenalkan anak tersebut kepada masyarakat sebagai anak kandung dengan menggunakan nama keluarga orang tua angkat serta tidak mengungkapkan identitas orang tua kandungnya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya praktik pengaburan nasab yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum, terutama berkaitan dengan status kewarisan di kemudian hari.

Dari sepuluh keluarga tersebut, salah satu kasus ditemukan pada keluarga NR yang mengangkat seorang anak laki-laki sejak berusia tiga bulan. Hingga anak tersebut berusia 18 tahun, identitas orang tua kandungnya tidak pernah diberitahukan. Selama diasuh, anak tersebut memperoleh berbagai fasilitas, seperti biaya pendidikan, kendaraan bermotor, serta dijanjikan kebun kelapa sawit seluas 4 hektare dengan nilai sekitar Rp600.000.000 (NR, wawancara, 2026). Kasus lainnya ditemukan pada keluarga SM yang mengangkat seorang anak perempuan sejak berusia satu tahun. Karena tidak memiliki keturunan, pasangan tersebut telah merencanakan agar anak angkat menjadi penerus seluruh harta keluarga. Orang tua angkat bahkan telah menyiapkan tabungan pendidikan sebesar Rp75.000.000, sebidang tanah seluas 800 m², serta sebuah rumah permanen yang diperkirakan bernilai Rp350.000.000. Namun, setelah ayah angkat meninggal dunia, saudara kandung pewaris menolak penyerahan harta tersebut dengan alasan anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dan bukan merupakan ahli waris menurut hukum Islam, sehingga memicu perselisihan dalam keluarga (SM, wawancara, 2026).

Kasus serupa juga ditemukan pada anak angkat yang diangkat sejak usia enam bulan karena orang tua kandungnya mengalami kesulitan ekonomi. Ketika berusia delapan tahun, anak tersebut telah dicantumkan sebagai penerima manfaat atas kebun karet seluas 2 hektare dan simpanan keluarga sebesar Rp20.000.000. Orang tua angkat beranggapan bahwa seluruh harta tersebut dapat diwariskan sebagaimana kepada anak kandung. Akan tetapi, setelah salah satu orang tua angkat meninggal dunia, ahli waris kandung menuntut agar pembagian harta dilakukan sesuai ketentuan faraidh sehingga menimbulkan sengketa (wawancara, 2026). Selain itu, ditemukan pula kasus pengangkatan bayi sejak lahir tanpa dokumen hukum yang sah. Anak tersebut diasuh hingga berusia lima tahun dan telah disiapkan deposito pendidikan sebesar Rp50.000.000 serta lahan sawit seluas 1,5 hektare. Namun, setelah kedua orang tua angkat meninggal dunia, keluarga besar mempertanyakan status hukum anak tersebut karena tidak adanya bukti hukum mengenai pengangkatan anak, sehingga anak kehilangan akses terhadap sebagian harta yang sebelumnya telah dijanjikan (Wawancara, 2026). Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa praktik pengkaburan nasab di Desa Tanah Putih Tanjung Melawan tidak hanya berdampak pada identitas anak, tetapi juga memunculkan ketidakpastian hukum dan sengketa kewarisan.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dengan praktik pengangkatan anak yang terjadi di masyarakat Desa Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir. Secara normatif, pengangkatan anak harus dilakukan melalui prosedur hukum yang sah, termasuk memperoleh penetapan pengadilan guna menjamin kepastian hukum, perlindungan hak anak, serta kejelasan status hukumnya. Namun dalam praktiknya, sebagian besar pengangkatan anak masih dilakukan melalui mekanisme adat dan kesepakatan kekeluargaan tanpa melalui proses hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menyebabkan status hukum anak angkat tidak memiliki dasar legal yang kuat sehingga berpotensi menimbulkan

persoalan terkait identitas, nasab, perwalian, dan pengakuan hak-hak keperdataan anak di kemudian hari (Faturrahman & Kasmarani, 2022).

Ketidakjelasan status hukum anak angkat tersebut berdampak langsung terhadap aspek kewarisan. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak menyebabkan berpindahnya hubungan nasab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat sehingga anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris yang memperoleh hak waris secara otomatis (Q.S. Al-Aḥzāb [33]: 4–5; Pasal 171 huruf c dan huruf h KHI; Shihab, 2002). Akan tetapi, dalam praktik masyarakat Desa Tanah Putih Tanjung Melawan, anak angkat sering diperlakukan layaknya anak kandung dan bahkan telah dipersiapkan sebagai penerima sebagian atau seluruh harta peninggalan orang tua angkat. Permasalahan tersebut semakin kompleks karena sebagian masyarakat belum memahami mekanisme wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya, hak-hak anak angkat sering kali tidak memperoleh kepastian hukum, sementara ahli waris kandung merasa memiliki hak yang lebih kuat atas harta peninggalan pewaris sehingga berpotensi menimbulkan konflik dan sengketa dalam keluarga.

Dengan demikian, kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik pengangkatan anak di masyarakat tidak hanya menjadi persoalan legalitas prosedur pengangkatan anak, tetapi juga menimbulkan implikasi hukum yang serius terhadap kejelasan nasab, perlindungan hak anak, dan pembagian warisan. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengkaburan nasab anak dalam praktik adopsi dan implikasinya terhadap waris di Desa Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir penting dilakukan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pengkaburan nasab yang terjadi pada sekitar 10 Kepala Keluarga (KK), menganalisis implikasi hukumnya terhadap kewarisan, serta memberikan pemahaman mengenai pentingnya kepastian hukum dalam pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Kajian mengenai kedudukan anak angkat dalam hukum Islam dan hukum positif telah banyak dilakukan. Hannifa et al. (2022) serta Achmad & Sabri (2025) menegaskan bahwa anak angkat bukan ahli waris orang tua angkat dan hanya dapat memperoleh harta melalui wasiat wajibah berdasarkan Pasal 209 KHI. Husna et al. (2025) menemukan bahwa di Desa Bakalan, Sukoharjo, anak angkat kerap diberi bagian setara anak kandung melalui musyawarah keluarga karena rendahnya pemahaman tentang wasiat wajibah. Febyani & Sasmito (2025) menunjukkan bahwa pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di Desa Balun, Banjarnegara, menimbulkan ketidakpastian hukum, sedangkan Isroyan & Mutho' (2026) menyoroti implikasi administrasi kependudukan anak angkat terhadap perwalian nikah di Pacitan. Pada tingkat internasional, Daud & Azahari (2018) mengkritik penerapan wasiat wajibah bagi anak angkat oleh hakim Indonesia, Ghozali et al. (2024) membandingkan hak waris anak angkat di Indonesia dan Malaysia, Assim & Sloth-Nielsen (2014) mengkaji *kafālah* sebagai alternatif pengasuhan anak tanpa mengubah nasab, dan Bargach (2002) mengungkap praktik adopsi rahasia di Maroko yang menyembunyikan asal-usul anak. Studi-studi tersebut umumnya berfokus pada salah satu aspek, yaitu kedudukan waris, prosedur, atau perwalian, dan belum mengkaji secara utuh bagaimana pengkaburan identitas anak dalam adopsi adat berujung pada sengketa kewarisan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemetaan praktik pengkaburan nasab pada sepuluh keluarga pengadopsi di masyarakat adat Desa Tanah Putih Tanjung Melawan dengan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* (*ḥifẓ al-nasab*, *ḥifẓ al-māl*, dan *maṣlahah*), serta penelusuran hubungan langsung antara pengkaburan nasab dan sengketa kewarisan yang muncul setelah orang tua angkat meninggal dunia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan pengangkatan anak, nasab, dan hukum waris dalam perspektif hukum Islam serta hukum positif di Indonesia (Marzuki, 2014). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI),

Undang-Undang Perlindungan Anak, Al-Qur'an, Hadis, dan berbagai konsep fikih mengenai nasab, adopsi, serta waris (Hehanussa et al., 2023). Penelitian dilaksanakan di Desa Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada tahun 2026 dengan melibatkan informan yang dipilih secara purposif, yaitu pelaku praktik adopsi, Kepala Desa, Kepala Lingkungan, dan tokoh masyarakat yang memahami fenomena pengkaburan nasab dalam praktik pengangkatan anak.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder (Atikah, 2022). Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pengadopsi anak, aparat desa, dan tokoh masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai praktik pengangkatan anak, pengkaburan nasab, serta implikasinya terhadap hak waris di masyarakat (Moleong, 2019).

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahap. Pertama, kondensasi data, yaitu mentranskrip hasil wawancara dan catatan observasi, kemudian mengodekannya ke dalam empat kategori: proses pengangkatan dan perlakuan terhadap identitas anak (*hifz al-nasab*), pengalihan harta kepada anak angkat (*hifz al-māl*), manfaat pengasuhan (*maṣlahah*), dan sengketa kewarisan yang timbul. Kedua, penyajian data dalam bentuk matriks per keluarga pengadopsi untuk melihat pola yang berulang dan perbedaan antarkasus. Ketiga, penarikan kesimpulan dengan mengonfrontasikan pola tersebut dengan norma dalam Al-Qur'an, hadis, KHI, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, sehingga diketahui kesesuaian atau penyimpangannya (Sugiyono, 2019). Keabsahan temuan diuji melalui triangulasi sumber (membandingkan keterangan pengadopsi dengan keterangan ketua adat dan kepala desa), triangulasi teknik (mencocokkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumen yang tersedia), dan triangulasi waktu (mengonfirmasi ulang keterangan informan pada waktu yang berbeda), sehingga temuan yang dilaporkan hanya temuan yang konsisten di antara sumber dan teknik tersebut. Adapun sistematika pembahasan penelitian disusun secara runtut mulai dari pendahuluan, kajian terdahulu, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik pengangkatan anak serta implikasinya terhadap hukum waris, hingga penarikan kesimpulan yang memberikan jawaban atas rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Pengangkatan Anak di Desa Tanah Putih

Praktik pengangkatan anak yang berkembang di Desa Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau merupakan suatu bentuk pengasuhan yang dilandasi oleh nilai kekeluargaan, adat istiadat, serta pertimbangan sosial dan kemanusiaan. Dalam pelaksanaannya, pengangkatan anak tidak hanya dipengaruhi oleh keinginan pasangan yang belum memiliki keturunan, tetapi juga oleh hubungan kekerabatan dan kesepakatan antara keluarga anak dengan calon orang tua angkat. Meskipun demikian, praktik tersebut perlu dikaji lebih lanjut karena berpotensi menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, khususnya yang berkaitan dengan kejelasan status anak, nasab, serta hak-hak keperdataannya. Adapun praktik pengangkatan anak yang terjadi di Desa Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Pengangkatan Anak dalam Perspektif *Hifz al-Nasab*

Praktik pengangkatan anak dalam perspektif *hifz al-nasab* menekankan pentingnya menjaga kejelasan garis keturunan seorang anak sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam. Menurut Mahmud Syaltut, pengangkatan anak dalam Islam hanya dibenarkan dalam arti memelihara, mengasuh, dan mendidik anak orang lain tanpa menisbatkannya sebagai anak kandung, sedangkan pengangkatan anak (*tabanni*) yang menjadikannya sebagai anak kandung dengan segala akibat hukumnya dilarang (Syaltut, 2001). Dengan demikian, pengangkatan anak hanya dimaksudkan sebagai bentuk pengasuhan, perlindungan, dan pemeliharaan terhadap anak tanpa mengubah hubungan nasabnya dengan orang tua kandung. Oleh karena itu, praktik

pengangkatan anak perlu dipahami tidak hanya dari aspek sosial dan kemanusiaan, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip *hifz al-nasab*, terutama terkait mekanisme pelaksanaan pengangkatan anak, pengakuan terhadap identitas anak, serta keberlangsungan hubungan anak dengan keluarga kandungnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan NR selaku pengadopsi anak di Desa Tanah Putih (NR, wawancara, 2026), diketahui bahwa pengangkatan anak dilakukan karena beliau dan istrinya telah lama menikah namun belum dikaruniai keturunan. Anak yang diangkat merupakan anak dari kerabat dekat yang diserahkan secara sukarela untuk diasuh. Proses pengangkatan dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak keluarga dan disaksikan oleh tokoh adat serta keluarga besar tanpa melalui penetapan pengadilan. Menurut beliau, tujuan utama pengangkatan anak adalah memberikan kasih sayang, pengasuhan, pendidikan, dan kehidupan yang lebih baik kepada anak, bukan untuk mengubah asal-usul maupun hubungan nasabnya. Dalam praktiknya, anak tetap mengetahui identitas orang tua kandungnya dan hubungan dengan keluarga kandung tetap terjalin dengan baik. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya menjaga kejelasan garis keturunan sebagaimana prinsip *hifz al-nasab* yang mengharuskan setiap anak tetap mengetahui asal-usul biologisnya.

Sementara itu, hasil wawancara dengan SP (SP, wawancara, 2026) menunjukkan adanya praktik yang berbeda. Pengangkatan anak juga dilakukan secara kekeluargaan berdasarkan kesepakatan dengan orang tua kandung tanpa melalui proses penetapan pengadilan. Namun, dalam pelaksanaannya anak diperkenalkan kepada masyarakat sebagai anak kandung sejak usia dini agar tidak memperoleh perlakuan yang berbeda di lingkungan sekitar. Identitas orang tua kandung tidak pernah disampaikan kepada anak karena dianggap dapat memengaruhi kondisi psikologisnya. Dalam kehidupan sehari-hari anak menggunakan nama keluarga orang tua angkat sehingga masyarakat tidak mengetahui bahwa ia merupakan anak angkat. Meskipun demikian, beliau menyadari bahwa menurut hukum Islam, hubungan nasab anak tetap melekat kepada orang tua kandung dan tidak dapat berpindah kepada orang tua angkat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik pengangkatan anak di Desa Tanah Putih belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip *hifz al-nasab* dalam hukum Islam, sehingga diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya menjaga kejelasan nasab tanpa mengurangi kasih sayang dan tanggung jawab orang tua angkat terhadap anak.

2. Perlindungan Harta (*Hifz al-Māl*)

Prinsip *hifz al-māl* mengajarkan bahwa setiap harta harus dikelola, dimanfaatkan, dan dialihkan sesuai dengan ketentuan syariat agar tercipta kepastian hukum, kemaslahatan, dan keadilan. Dalam praktik pengangkatan anak, perlindungan harta tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi juga mencakup upaya menjamin kesejahteraan anak melalui pemberian nafkah, pendidikan, layanan kesehatan, hibah, maupun wasiat. Berdasarkan hasil wawancara dengan RPG dan YT selaku pengadopsi anak di Desa Tanah Putih (RPG, wawancara, 2026; YT, wawancara, 2026), diketahui bahwa pengangkatan anak umumnya dilatarbelakangi oleh kondisi ekonomi keluarga kandung yang kurang mampu atau hubungan kekerabatan yang mendorong orang tua angkat untuk memberikan pengasuhan yang lebih baik. Seluruh kebutuhan anak, mulai dari makanan, pakaian, pendidikan, hingga kesehatan, menjadi tanggung jawab penuh orang tua angkat. Selain itu, keluarga angkat juga berupaya menyiapkan tabungan, perhiasan, maupun aset berupa tanah atau kebun sebagai bekal kehidupan anak pada masa mendatang. Pemberian tersebut dipahami sebagai bentuk kasih sayang dan tanggung jawab orang tua angkat dalam menjamin masa depan anak, bukan sebagai upaya menjadikan anak angkat memiliki kedudukan yang sama dengan ahli waris.

RPG dan YT juga menyatakan bahwa mereka telah memahami bahwa anak angkat tidak memperoleh hak waris sebagaimana anak kandung karena hubungan nasabnya tetap melekat kepada orang tua kandung. Oleh sebab itu, pemberian harta kepada anak angkat dilakukan melalui mekanisme yang dibenarkan dalam syariat Islam, seperti hibah atau wasiat, serta

didahului dengan musyawarah bersama keluarga untuk menghindari perselisihan di kemudian hari (RPG, wawancara, 2026; YT, wawancara, 2026). Praktik tersebut mencerminkan adanya keseimbangan antara tanggung jawab moral orang tua angkat dalam memenuhi hak-hak ekonomi anak dengan kepatuhan terhadap ketentuan hukum Islam mengenai kepemilikan dan pengalihan harta. Dengan demikian, implementasi prinsip *hifz al-māl* dalam praktik pengangkatan anak di Desa Tanah Putih telah diwujudkan melalui perlindungan terhadap kesejahteraan anak tanpa mengabaikan aturan syariat mengenai hak kepemilikan dan pembagian harta.

3. Kemaslahatan (*Maṣlahah*)

Konsep *maṣlahah* dalam hukum Islam menempatkan kemanfaatan dan kesejahteraan sebagai tujuan utama dari setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia. Dalam praktik pengangkatan anak, kemaslahatan diwujudkan melalui pemberian kasih sayang, perlindungan, pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan hidup agar anak memperoleh kesempatan tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang lebih baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan ZS selaku Ketua Adat dan GL selaku Kepala Desa Tanah Putih (ZS, wawancara, 2026; GL, wawancara, 2026), diketahui bahwa masyarakat memandang pengangkatan anak sebagai bentuk kepedulian sosial dan tolong-menolong terhadap anak yang membutuhkan pengasuhan. Anak angkat diperlakukan layaknya anggota keluarga sendiri dengan memperoleh perhatian, kasih sayang, pendidikan, serta jaminan kebutuhan hidup sesuai kemampuan keluarga angkat. Praktik tersebut dipandang memberikan manfaat tidak hanya bagi anak yang diasuh, tetapi juga bagi keluarga angkat yang memperoleh kesempatan untuk menjalankan nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial.

Meskipun demikian, para informan menegaskan bahwa kemaslahatan dalam pengangkatan anak tidak cukup hanya didasarkan pada niat baik, tetapi juga harus diwujudkan melalui pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan yang berlaku. Praktik seperti menyembunyikan identitas anak, memutus hubungan dengan orang tua kandung, atau menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung dalam persoalan nasab dan kewarisan dinilai berpotensi menimbulkan persoalan hukum serta menghilangkan kemaslahatan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, implementasi konsep *maṣlahah* dalam praktik pengangkatan anak di Desa Tanah Putih tercermin melalui upaya memberikan kesejahteraan, perlindungan, dan masa depan yang lebih baik bagi anak tanpa mengabaikan hak-hak asalnya maupun prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan demikian, pengangkatan anak dapat menjadi sarana mewujudkan kemanfaatan yang berkelanjutan sekaligus memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Praktik pengangkatan anak yang terjadi di Desa Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau masih didominasi oleh mekanisme kekeluargaan dan adat yang didasari nilai kemanusiaan, kasih sayang, serta keinginan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak. Ditinjau dari aspek *hifz al-nasab*, sebagian masyarakat telah berupaya mempertahankan hubungan anak dengan orang tua kandung, meskipun masih ditemukan praktik yang menyembunyikan identitas dan asal-usul anak sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip perlindungan nasab dalam Islam. Dari aspek *hifz al-māl*, orang tua angkat pada umumnya telah memenuhi kewajiban memberikan nafkah, pendidikan, serta menyiapkan harta melalui hibah atau bentuk pemberian lainnya sebagai jaminan masa depan anak tanpa mengabaikan ketentuan kewarisan menurut syariat. Sementara itu, ditinjau dari konsep *maṣlahah*, praktik pengangkatan anak pada dasarnya telah menghadirkan manfaat berupa perlindungan, kesejahteraan, dan pengasuhan yang layak bagi anak, namun kemaslahatan tersebut akan tercapai secara sempurna apabila pelaksanaannya tetap menjaga kejelasan nasab, menghormati hak-hak keperdataan anak, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, praktik pengangkatan anak di Desa Tanah Putih pada hakikatnya telah mencerminkan tujuan perlindungan anak, tetapi masih

memerlukan penyempurnaan dalam aspek legalitas dan penerapan syariat agar manfaat yang diwujudkan benar-benar memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak.

B. Implikasi Pengkaburan Nasab terhadap Hak Waris

Pengkaburan nasab dalam penelitian ini dimaknai sebagai tindakan menyembunyikan, menyamarkan, atau mengganti informasi tentang asal-usul biologis anak sehingga anak, keluarga, dan masyarakat menisbatkan anak tersebut kepada orang tua angkatnya. Konsep ini dibangun dari larangan *tabannī* dalam Q.S. Al-Aḥzāb [33]: 4–5 yang memerintahkan agar anak dipanggil dengan nama ayah kandungnya (Shihab, 2002), dari hadis yang mengharamkan penisbatan diri kepada selain ayah kandung (HR. al-Bukhārī No. 6766; Muslim No. 63), serta dari kewajiban orang tua angkat memberitahukan asal-usul anak dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Bargach (2002) menyebut gejala serupa sebagai adopsi rahasia (*secret adoption*), yakni pengangkatan anak yang menyamarkan asal-usul anak seolah-olah ia anak kandung. Berdasarkan temuan lapangan, pengkaburan nasab di Desa Tanah Putih Tanjung Melawan ditandai oleh tiga indikator, yaitu: (1) anak diperkenalkan kepada masyarakat sebagai anak kandung; (2) anak menggunakan nama keluarga orang tua angkat; dan (3) identitas orang tua kandung tidak diungkapkan kepada anak.

Pengkaburan nasab dalam praktik pengangkatan anak merupakan persoalan yang memiliki implikasi besar terhadap status hukum dan hak keperdataan anak, khususnya dalam bidang kewarisan. Dalam perspektif hukum Islam, nasab merupakan salah satu unsur pokok yang wajib dijaga karena menjadi dasar penentuan hubungan keluarga, hak perwalian, kemahraman, nafkah, hingga hak waris. (Achmad & Sabri, 2025) Oleh sebab itu, pengangkatan anak tidak boleh menghilangkan atau memutus hubungan nasab anak dengan orang tua kandungnya. Hal ini ditegaskan dalam Q.S. Al-Aḥzāb [33]: 4–5.

Menurut penafsiran Tafsir Al-Misbah, Q.S. Al-Aḥzāb ayat 4–5 menegaskan bahwa Islam tidak mengakui pengangkatan anak (*tabannī*) yang mengubah status anak angkat menjadi sama dengan anak kandung. Penggalan ayat, "وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ" (*wa mā ja'ala ad'iyā'akum abnā'akum*) bermakna bahwa Allah tidak menjadikan anak-anak angkat sebagai anak kandung dalam arti hukum, sehingga pengangkatan anak tidak mengubah hubungan nasab, hak kewarisan, maupun ketentuan syariat lainnya. Selanjutnya, penggalan ayat "ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ" (*ud'ūhum li ābā'ihim huwa aqsaṭu 'indallāh*) mengandung perintah agar anak tetap dinisbatkan kepada ayah kandungnya karena hal tersebut merupakan bentuk keadilan di sisi Allah. Menurut Quraish Shihab, ayat ini tidak melarang umat Islam untuk memelihara, mengasuh, dan menyayangi anak angkat, tetapi menegaskan bahwa kasih sayang tersebut tidak boleh menghilangkan identitas, garis keturunan, serta hak-hak syar'i yang melekat pada anak. (Shihab, 2002) Dengan demikian, substansi ayat ini adalah menjaga kejelasan nasab sebagai salah satu tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) agar hak-hak anak tetap terlindungi dan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun keagamaan di kemudian hari.

Dalam hukum kewarisan Islam, hubungan nasab menjadi sebab utama timbulnya hak saling mewarisi sebagaimana diatur dalam Q.S. An-Nisā' ayat 11 mengenai pembagian warisan kepada ahli waris berdasarkan hubungan keluarga. Anak angkat tidak termasuk ahli waris dari orang tua angkat karena tidak terdapat hubungan darah maupun sebab kewarisan lainnya sebagaimana ditentukan dalam syariat. Sebaliknya, anak angkat tetap memiliki hak mewarisi dari orang tua kandungnya selama hubungan nasab tidak terputus. (Pratama, 2025) Apabila orang tua angkat ingin memberikan sebagian hartanya kepada anak angkat, syariat memberikan jalan melalui hibah ketika masih hidup atau wasiat yang besarnya tidak melebihi sepertiga dari harta peninggalan setelah dikurangi kewajiban-kewajiban pewaris. Dengan demikian, pengkaburan nasab yang menyebabkan anak angkat dianggap sebagai anak kandung berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam pembagian warisan dan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Menurut penafsiran Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar*, Q.S. An-Nisā' ayat 11 menegaskan bahwa ketentuan pembagian harta warisan merupakan hukum yang telah ditetapkan secara langsung oleh Allah Swt. sehingga tidak dapat diubah berdasarkan kebiasaan ataupun kesepakatan manusia. Penggalan ayat "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ" (*yūṣīkumu Allāhu fī awlādikum*) menunjukkan bahwa Allah memberikan ketetapan mengenai hak waris anak-anak berdasarkan hubungan nasab yang sah. Menurut Buya Hamka, ayat ini mengandung makna bahwa hak kewarisan tidak lahir semata-mata karena adanya hubungan kasih sayang atau pengasuhan, melainkan karena adanya hubungan keluarga yang diakui oleh syariat. (Hamka, 1982) Oleh sebab itu, anak angkat tidak dapat dipersamakan kedudukannya dengan anak kandung dalam memperoleh warisan dari orang tua angkat. Apabila orang tua angkat ingin memberikan sebagian hartanya kepada anak angkat, Islam memberikan jalan melalui hibah ketika masih hidup atau wasiat sesuai ketentuan syariat. Dengan demikian, pengkaburan nasab dalam praktik adopsi yang menyebabkan anak angkat diposisikan sebagai ahli waris sebagaimana anak kandung berpotensi bertentangan dengan ketentuan Q.S. An-Nisā' ayat 11, karena dapat mengubah sistem kewarisan yang telah ditetapkan Allah serta mengurangi hak ahli waris yang memiliki hubungan nasab yang sah (Nashrulloh, 2021).

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, pengangkatan anak tidak menghapus hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 39 yang menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengatur bahwa pengangkatan anak harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak melalui prosedur hukum yang sah guna memberikan kepastian hukum. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 mengenai Persyaratan Pengangkatan Anak yang mengatur syarat administratif dan prosedural pengangkatan anak. (Febyani & Sasmito, 2025) Bagi masyarakat Muslim, Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf h menegaskan bahwa anak angkat merupakan anak yang pemeliharaan hidupnya beralih kepada orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan, sedangkan Pasal 209 KHI memberikan perlindungan melalui mekanisme wasiat wajibah paling banyak sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia memberikan perlindungan terhadap anak angkat tanpa mengubah hubungan nasab maupun hak kewarisannya. (Nabila, et.al., 2025). Namun, penerapan wasiat wajibah bagi anak angkat masih diperdebatkan; Daud & Azahari (2018) menilai bahwa perluasan wasiat wajibah kepada anak angkat oleh hakim Indonesia belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan kewarisan Islam, sedangkan Ghazali et al. (2024) menunjukkan bahwa di Malaysia anak angkat sama sekali tidak memiliki hak waris otomatis sehingga hibah dan wasiat menjadi satu-satunya jalan.

Temuan penelitian ini, yaitu bahwa sebagian pengadopsi di Desa Tanah Putih menyiapkan harta bagi anak angkat layaknya ahli waris sehingga memicu sengketa dengan ahli waris nasabiah setelah pengadopsi meninggal dunia, sejalan dengan penelitian Husna, et.al., (2025) yang menyatakan bahwa anak angkat tidak memperoleh hak waris sebagai ahli waris menurut hukum Islam, meskipun dalam praktik masyarakat sering kali diberikan bagian yang setara dengan anak kandung berdasarkan musyawarah keluarga. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam menjadi solusi untuk memberikan perlindungan kepada anak angkat, namun rendahnya pemahaman masyarakat menyebabkan ketentuan tersebut belum diterapkan secara optimal. Sejalan dengan penelitian tersebut, penelitian ini juga menemukan bahwa pemberian harta kepada anak angkat seharusnya dilakukan melalui mekanisme hibah atau wasiat wajibah tanpa mengubah kedudukan anak angkat sebagai ahli waris, sehingga kejelasan nasab tetap terjaga dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Perbedaannya, jika di Desa Bakalan pembagian setara dicapai melalui musyawarah

keluarga, di Desa Tanah Putih pemberian harta yang dijanjikan justru ditolak oleh keluarga besar pewaris karena tidak dilandasi akta hibah maupun wasiat yang sah.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Isroyan & Mutho' (2026) yang menjelaskan bahwa praktik pengangkatan anak yang dilakukan secara kekeluargaan tanpa memenuhi prosedur administrasi berpotensi menimbulkan akibat hukum, khususnya berkaitan dengan status perwalian dan kejelasan nasab. Penelitian tersebut menegaskan bahwa administrasi kependudukan yang tetap mempertahankan identitas orang tua kandung merupakan bentuk perlindungan terhadap prinsip *hifz al-nasab*. Dalam konteks penelitian ini, pengkaburan nasab tidak hanya berdampak terhadap perwalian, tetapi juga berimplikasi pada penentuan hak waris karena hubungan nasab merupakan dasar utama seseorang memperoleh kedudukan sebagai ahli waris menurut hukum Islam.

Temuan penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian Fauzul, et.al., (2026) yang menyatakan bahwa anak angkat tidak memiliki hak waris dari orang tua angkat karena hubungan nasab tetap melekat kepada orang tua kandung. Menurut penelitian tersebut, pemberian harta kepada anak angkat dapat dilakukan melalui hibah atau wasiat tanpa mengubah status nasabnya. Selain itu, dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pengkaburan nasab dipandang bertentangan dengan tujuan syariat karena berpotensi menimbulkan kerusakan hukum maupun sosial. Oleh karena itu, konsep pengangkatan anak yang dibenarkan adalah pengasuhan (*kafālah*) yang memberikan perlindungan, pendidikan, dan nafkah tanpa mengubah identitas maupun hak kewarisan anak (Assim & Sloth-Nielsen, 2014). Selain itu, hasil penelitian Febyani & Sasmito (2025) menunjukkan bahwa praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan menimbulkan ketidakpastian hukum karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 serta berpotensi mengaburkan identitas anak, memunculkan sengketa kewarisan, dan menghilangkan hak-hak keperdataan anak.

Temuan tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan penelitian ini, karena praktik pengkaburan nasab yang terjadi dalam pengangkatan anak di Desa Tanah Putih juga berpotensi mengakibatkan ketidakjelasan status hukum anak serta kesalahan dalam penentuan ahli waris. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan hukum Islam, hukum positif Indonesia, dan berbagai penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa pengangkatan anak diperbolehkan sepanjang tidak mengubah nasab, identitas, dan kedudukan hukum anak. Perlindungan terhadap hak anak dapat diwujudkan melalui pemenuhan nafkah, pendidikan, hibah, maupun wasiat wajibah sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak tetap terjamin. Oleh karena itu, praktik pengangkatan anak di Desa Tanah Putih perlu dilaksanakan dengan tetap menjaga kejelasan identitas dan hubungan nasab anak, disertai kepatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan sengketa kewarisan maupun persoalan hukum lainnya di kemudian hari. Dengan demikian, tujuan utama pengangkatan anak sebagai bentuk perlindungan, pengasuhan, dan pemenuhan kesejahteraan anak dapat terwujud tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariat Islam serta ketentuan hukum positif Indonesia.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik pengangkatan anak di Desa Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada umumnya dilakukan atas dasar nilai kemanusiaan, kasih sayang, hubungan kekerabatan, dan keinginan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak melalui mekanisme kekeluargaan tanpa penetapan pengadilan. Ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik tersebut telah mencerminkan upaya mewujudkan perlindungan terhadap anak melalui aspek *hifz al-nasab*, *hifz al-māl*, dan *maṣlahah*, meskipun masih ditemukan praktik pengkaburan identitas dan nasab anak yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariat Islam. Pengkaburan nasab tersebut berimplikasi terhadap hak waris karena dalam hukum Islam hak kewarisan hanya lahir berdasarkan hubungan nasab yang sah, sehingga anak angkat tidak dapat diposisikan sebagai ahli waris orang tua angkat, melainkan tetap memiliki hubungan kewarisan dengan orang tua kandungnya. Sementara itu, hukum positif Indonesia melalui

Undang-Undang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, dan Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah dengan orang tua kandung serta memberikan perlindungan kepada anak angkat melalui mekanisme hibah dan wasiat wajibah tanpa mengubah status nasabnya. Oleh karena itu, praktik pengangkatan anak di Desa Tanah Putih perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan agar kejelasan nasab tetap terjaga, hak-hak keperdataan anak terlindungi, pembagian warisan berlangsung secara adil, serta tercipta kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, N. S., & Sabri, F. A. (2025). Pemberian harta waris terhadap anak angkat ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan hukum perdata. *Al-Muqaranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam*, 3(2)
- Al-Bukhārī, M. I. (2002). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ibn Kathīr.
- Al-Rasyid, F., Riyadi, D. R., Puncak, P., Japarudin, & Syabibi, R. (2025). *Sistem kekerabatan dan nasab perspektif Islam*. Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, 4(6), <https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan/article/view/3194>
- Al-Zuhailī, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Juz 8). Damaskus: Dār al-Fikr.
- Assim, U. M., & Sloth-Nielsen, J. (2014). Islamic kafalah as an alternative care option for children deprived of a family environment. *African Human Rights Law Journal*, 14(2), 322–345.
- Atikah, I. (2022). *Metode penelitian hukum*. Sukabumi: CV. Haura Utama
- Bargach, J. (2002). *Orphans of Islam: Family, Abandonment, and Secret Adoption in Morocco*. Lanham: Rowman & Littlefield.
- Daud, Z. F. M., & Azahari, R. (2018). Wasiat wajibah kepada anak angkat: Analisis terhadap keputusan dan metode penghakiman dalam kes No 459/Pdt.G/2013/PTA Sby. *Jurnal Fiqh*, 15, 41–60.
- Faturrahman, N., & Kasmarani, Y. (2022). Perlindungan hukum dan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak angkat dalam hubungan keluarga. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 6(1), <https://doi.org/10.19109/tazir.v6i1.13017>
- Fauzul, F., Muqrir, A., & Mustari, A. (2026). Kedudukan anak hasil program embryo adoption dalam nasab dan hak waris menurut fikih kontemporer. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 3(1). <https://doi.org/10.71153/jimmi.v3i1.451>
- Fauzul, Muqrir, A., & Abdillah. (2026). Kedudukan anak hasil program embryo adoption dalam nasab dan hak waris menurut fikih kontemporer. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 3(1), <https://doi.org/10.71153/jimmi.v3i1.448>
- Febyani, A. P., & Sasmito, S. A. (2025). Pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan: Tinjauan hukum positif dan hukum Islam (Studi kasus Desa Balun, Banjarnegara). *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 11(2), <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/2666>
- Febyani, A. P., & Sasmito, S. A. (2025). Pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan: Tinjauan hukum positif dan hukum Islam (studi kasus Desa Balun, Banjarnegara). *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 11(2), <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/2666>
- Ghozali, M., Firdaus, M. I., Mas'ad Saleh, M. A., & Mahad Musa, Z. (2024). Kajian perbandingan hak warisan anak angkat di Indonesia dan Malaysia. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 12(3), 726–738. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol12no3.1164>
- Hamka. (1982). *Tafsir Al-Azhar* (Juz IV). Jakarta: Pustaka Panjimas
- Hannifa, V. S., Najwan, J., & Qodri, M. A. (2022). Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 3(1)
- Hehanussa, et.al. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Widina Bhakti Persada

- Husna, Q. N., Ridho, M. M., & Isfihani, I. (2025). *Tinjauan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam terhadap hak waris anak angkat di Desa Bakalan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo*. Jurnal Tana Mana, 6(2). <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1127>
- Isroyan, D., & Mutho', I. (2026). *Praktik pengangkatan anak di Kabupaten Pacitan: Implikasi administrasi kependudukan terhadap perwalian nikah dalam perspektif fiqh munakahat. USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.46773/34k46t59>
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Edisi Penyempurnaan 2019). Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Moleong, L., J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Muslim, I. al-H. (t.t.). *Ṣaḥīḥ Muslim* (Taḥqīq M. F. 'Abd al-Bāqī). Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī.
- Mutho', I. (2026). *Perwalian nikah anak angkat dan perlindungan nasab: Analisis maqāṣid al-sharī'ah terhadap praktik administrasi kependudukan di Pacitan*. USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 7(2)
- Nabila, M. F., Hidayah, F. N., Herani, A. P., Prasetyo, Y. O., & Maharani, M. T. (2025). *Prosedur dan akibat hukum pengangkatan anak yang tidak diketahui dengan jelas orang tuanya. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(2). <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i2.4299>
- Nashrulloh, F. (2021). *Konsep birru al-wālidain menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta). Universitas Muhammadiyah Surakarta Repository
- Pratama, I. E. (2025). *Analisis pemikiran Muhammad Syahrur tentang pembagian warisan 2:1 perspektif hukum Islam* (Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). Repository UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Rahmi, A., & Chairunnisa. (2023). *Hukum waris perdata*. UMSU Press.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 10). Jakarta: Lentera Hati.
- Sugiyono (2019), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Edisi ke-2 Bandung: Alfabeta.
- Syaltut, M. (2001). *Al-Fatāwā*. Kairo: Dār al-Syurūq.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Staatsblad 1917 Nomor 129 tentang Pengangkatan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Wawancara. (2026), GL selaku Kepala Desa Tanah Putih
- Wawancara. (2026), SP selaku pengadopsi anak yang terjadi di Desa Tanah Putih
- Wawancara. (2026), NR selaku pengadopsi anak yang terjadi di Desa Tanah Putih
- Wawancara. (2026), ZS selaku ketua adat di Desa Tanah Putih
- Wawancara. (2026), YT selaku pengadopsi anak yang terjadi di Desa Tanah Putih
- Wawancara. (2026), RPG selaku pengadopsi anak yang terjadi di Desa Tanah Putih
- Wawancara. (2026), SM selaku pengadopsi anak yang terjadi di Desa Tanah Putih
- Wawancara. (2026), [inisial informan] selaku informan kasus sengketa kewarisan anak angkat di Desa Tanah Putih